

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8601/UN36.10/KM/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR


- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi PKLH dan Asisten Direktur I tanggal, 20 Juli 2019 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Andi Sulfanita Nomor Pokok 171061801004.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28/D/O/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara Andi Sulfanita Nomor Pokok 171061801004. Program Studi PKLH Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Gufran D. Dirawan, M.M.Ed. (Promotor)
2. Dr. Ir. M. Ichsan Ali, M.T. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 September 2019

Direktur,


Prof. Dr. H. Hamsa Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

- Tembusan :
1. Rektor UNM
 2. Asdir I dan II PPs UNM
 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
 4. Ketua Program Studi PKLH
 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
 6. Bendaharawan PPs UNM
 7. Masing-masing yang bersangkutan